

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Resource Based Theory* (RBT)

Resource-based theory (teori sumber daya) menyinggung tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia di perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Agar dapat mewujudkan keunggulan kompetitif, maka perusahaan perusahaan perlu mengedepankan kekuatan pengetahuan atau ekonomi berbasis aset-aset tak berwujud (*intangible asset*) agar dapat eksis dan berkembang dalam periode yang lama. Tujuan dari ekonomi pengetahuan adalah mendapatkan nilai tambah. Mewujudkan nilai tambah perlunya memerlukan tingkat modal fisik yang sesuai berupa sumber daya *financial* dan potensi intelektual seperti kemampuan karyawan untuk memaksimalkan dengan seluruh kapasitas dan bakat secara alami yang ada pada mereka. Sumber daya intelektual (*Intellectual Capital*) dianggap penting dan berkontribusi terhadap terciptanya keunggulan kompetitif.

Resources-based theory menerangkan jika suatu perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan *Intellectual Capital* (IC), dapat Menciptakan kekuatan bersaing bagi perusahaan dan memungkinkannya bertahan dalam jangka panjang melalui kinerja yang baik.

2.1.2. Teori Agensi

Tata kelola perusahaan diterapkan berlandaskan mengenai teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan “*agency theory* sebagai hubungan

antara satu atau lebih pihak yaitu pemegang saham dan manajemen, dimana pemilik perusahaan atau investor suatu perusahaan menunjuk seorang agen sebagai tim manajemen untuk mengelola perusahaan tersebut". Untuk membangun hubungan baik antara pemegang saham dan pihak manajemen, maka pemegang saham mengumumkan pengalihan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen. Dengan adanya pengalihan wewenang, manajemen dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan memprioritaskan tanggung jawab yang lebih penting. Namun dalam praktiknya, sering kali terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen karena mereka mengejar tujuan yang berbeda. Principal sekedar fokus di modal yang ditanamkan di perusahaan agar memperoleh keuntungan maksimal, sementara agen fokus di kinerjanya untuk memperoleh imbalan, bonus, insentif dan lain-lain.

Agency theory menyatakan bahwa resiko konflik kepentingan akan meningkat apabila manajemen memilih aktivitas yang memaksimalkan kepentingannya. Permasalahan bisnis seringkali disebabkan oleh para pemegang saham yang tidak mampu mengelola bisnisnya. Untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pemilik bisnis, pemegang saham biasanya mengandalkan manajer profesional dalam mengelola perusahaan, pada kenyataannya terkadang wewenang manajer tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham sehingga menimbulkan permasalahan. Principal tidak mengamati produktifitas agen setiap waktu dan agen juga mempunyai informasi lebih lengkap tentang kondisi perusahaan. Situasi ini yang menyebabkan adanya asimetri informasi, seorang principal memegang lebih sedikit informasi perihal pengelolaan perusahaan daripada manajemen (Amanda,

2021) . Ketika situasi ini terjadi, *agency conflict* pun muncul. agar manajer dapat mengelolah bisnisnya dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus menanggung *agency cost*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada tiga kategori *agency cost*, yaitu:

- 1) Biaya pemantauan atau *monitoring cost*, yaitu tarif yang dikeluarkan untuk memantau tindakan yang diambil manajer untuk mengurangi ketidaksesuaian yang dikerjakan manajer.
- 2) Biaya kompensasi insentif atau *bonding cost* merupakan pembayaran yang dilakukan untuk mengendalikan biaya agen sehingga peluang manajemen dalam menggunakan sumber daya tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik.
- 3) Biaya kerugian residual atau *residual cost* yaitu tarif yang muncul akibat keputusan manajer menjadi terhambat karena perlu mendapatkan konfirmasi lebih awal dari pemegang saham. Pengorbanan atas hilangnya keuntungan karena kualitas yang buruk atau ketidaksamaan perolehan keputusan antara pemegang saham dan manajemen.

2.1.3. Financial distress

Financial distress mengacu pada kondisi di mana perusahaan mengalami ketidakstabilan keuangan selama jangka waktu tertentu, biasanya dua tahun berturut-turut atau lebih, yang dapat berakhir pada kebangkrutan atau kepailitan Platt dan Platt (2002) mendefinisikan "*financial distress* sebagai penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi. Kondisi *financial distress* tercermin oleh ketidakmampuan atau

kekurangan dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo”. Suatu bisnis terletak pada situasi sulit ketika total kewajiban lebih besar total asetnya. Secara umum, Perusahaan yang mengalami masalah keuangan rentan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan merujuk pada situasi di mana perkembangan usaha perusahaan memburuk, sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya saat ini, yang menandakan adanya kekurangan likuiditas.

Ada banyak penyebab situasi kesulitan keuangan yang timbul disetiap perusahaan. Masalahnya bisa bersumber dari lingkungan internal, eksternal perusahaan dan juga kondisi umum. Hal ini mencakup kenaikan biaya operasional, inflasi, penurunan teknologi, kondisi persaingan, kondisi keuangan, tata kelola perusahaan yang tidak bagus dan menurunnya kinerja bisnis di sektor ini. (Nurdiwaty & Zaman, 2021). *Financial distress* juga bisa disebabkan oleh kurangnya manajemen strategis dari manajemen perusahaan. Kesulitan keuangan (*financial distress*) menjadi tanggung jawab manajemen dalam menjalankan perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan sukses apabila mampu memilih strategi yang tepat. Sistem *Corporate Governance* merupakan strategi yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan.

2.1.4. *Intellectual Capital*

Intellectual Capital (IC) adalah konsep yang diperkenalkan oleh Galbraith pada tahun 1969, yang merujuk pada pengetahuan, kecerdasan, dan aktivitas kekuatan otak yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam proses penciptaan

nilai. Menurut (Stewart, 1998) “*Intellectual Capital* didefinisikan sebagai materi intelektual (pengetahuan, informasi, hak kepemilikan intelektual dan pengalaman) yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan dengan menciptakan nilai”. *Intellectual capital* merujuk pada aset tidak berwujud yang sejenis pemahaman dan informasi yang bisa menghasilkan hasil dan kelebihan bagi perusahaan untuk menjaga dan bersaing dimanapun dan dalam kondisi apapun.

Intellectual Capital (IC) secara tidak langsung diatur dalam PSAK No. 19 (revisi 2010) tentang aset tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19 (revisi 2010), “aktiva tidak berwujud adalah asset nonmoneter teridentifikasi yang tidak memiliki bentuk fisik dan dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, untuk disewakan atau digunakan oleh pihak lainnya untuk tujuan administratif” (IAI, 2010). Aset tidak berwujud bisa mencakup berbagai elemen seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain serta implementasi sistem baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan pasar, merek dagang (termasuk produk dan nama dagang).

Beberapa ahli menekankan bahwa *Intellectual capital* mencakup tiga unsur utama: *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital*. *Human capital* mencakup karyawan dan pekerja, serta sumber daya luar yang terkait, seperti pelanggan dan pemasok. *Structural capital* Pengetahuan yang diperoleh melalui sistem atau basis data organisasi tidak bersumber dari manusia, Basis data, rencana operasional, pedoman proses, strategi, dan komponen lain yang menambah nilai bisnis semuanya dianggap sebagai komponen *structural capital*. Pengetahuan

perusahaan tentang saluran pemasaran dan hubungan pelanggan mereka dikenal sebagai *Customer capital*. (Sari, 2022).

2.1.5. Corporate Governance

Menurut Forum *Corporate Governance* on Indonesia (FCGI) “*Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen (pengelola perusahaan), kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system pengendalian perusahaan” (Effendi, 2016). Penerapan struktur *corporate governance* yang efektif, dapat membuka kemungkinan perusahaan dapat menjalankan semua aktivitasnya dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan lima prinsip dasar untuk penerapan Good Corporate Governance (GCG) yaitu

1. Prinsip Transparansi (*Transparency*), Prinsip ini menekankan bahwa sebuah informasi harus bersifat publik, sesegera mungkin, terang, dan dapat dibandingkan dengan kondisi keuangan, manajemen, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.
2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), Prinsip ini mengharuskan direksi untuk bertindak secara bertanggungjawab dalam pengelolaan perusahaan dan mendukung tindakan untuk menyeimbangkan kepentingan direksi serta pemegang saham.

3. Prinsip *Responsibilitas (Responsibility)*, pengurus perusahaan menjalankan perusahaan sesuai undang-undang yang berlaku untuk mencerminkan tanggungjawab perusahaan yang baik.
4. Prinsip *Independensi (Independency)*, kemandirian diperlukan supaya perusahaan bisa berfungsi baik dan bisa mengambil Keputusan yang tepat. Selain badan pimpinan perusahaan tidak ada seorangpun yang boleh ikut campur dalam pengurusan perusahaan.
5. Prinsip *Kesetaraan (Fairness)*, seluruh pemegang saham diperlakukan sama, termasuk investor luar dan minoritas.

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) “mekanisme tata kelola perusahaan yang baik harus memiliki 5 (lima) elemen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit”. Dengan instrument ini, terwujud interaksi yang efektif antara manajemen perusahaan dan pemegang saham serta jajaran lainnya berkepentingan yang memiliki tujuan bersama dalam pengelolaan perusahaan

2.1.6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan kelompok intitusi lain atas saham tersebut. Kepemilikan saham di pegang oleh kelompok-kelompok yang dibentuk oleh lembaga-lembaga seperti pemerintah, swasta, serta korporasi dalam dan luar negeri. Sebagai pemegang saham terbesar atau mayoritas kepemilikan intitusional memiliki kekuasaan paling besar dalam pengambilan Keputusan

perusahaan dan kendali kebijakan suatu perusahaan. Menurut Rezky (2017) Kepemilikan institusional sangat penting dalam pengendalian manajemen karena mendorong kontrol yang lebih besar agar ketidakselarasan yang berlangsung pada manajer dan pemegang saham berkurang.

Kepemilikan saham yang lebih banyak oleh suatu lembaga tidak hanya meningkatkan hak suara lembaga tersebut, tetapi juga meningkatkan pengaruhnya dalam mengawasi manajemen. Kehadiran investor institusi memperkuat pengawasan terhadap keputusan manajerial, karena mereka memainkan peran aktif dalam menentukan arah strategis perusahaan. Kepemilikan institusional dapat memberikan insentif yang signifikan untuk perusahaan dalam usaha meningkatkan nilai dan, pada akhirnya, kinerja mereka juga meningkat. Peningkatan kinerja ini akan memberikan manfaat bagi pemegang saham, yaitu pemegang saham akan memperoleh manfaat lebih berupa imbal hasil (Patricia, 2014). Selain itu, dengan adanya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan dapat menaikkan kepercayaan pemegang saham lainnya terhadap perusahaan dengan demikian menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan nilai perusahaan

2.1.7. Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, “dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) mengungkapkan “komisaris independen adalah

komisaris yang berasal dari luar perusahaan emiten yang tidak memegang saham emiten atau perusahaan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak terafiliasi dengan komisaris atau manajer. Komisaris independen harus memastikan agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai peraturan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan”.

Dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Pencatatan Efek No I-A Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek, diatur bahwa “keberadaan Komisaris Independen wajib bagi perusahaan yang listing dengan ketentuan jumlah komisaris independent sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris”. komisaris independen mempunyai kendali lebih besar terhadap keputusan manajemen. Posisi khusus ini menekankan tanggung jawab khusus untuk melindungi para investor dari aktivitas penipuan atau kriminal di pasar keuangan dan tindakan manajemen laba. Dengan perannya dalam pengawasan serta bimbingan pada manajemen, dewan komisaris independen berkontribusi dalam mengatasi masalah agensi yang ada dalam perusahaan

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah menuntaskan penelitian berhubungan dengan *intellectual capital*, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *financial distress*. penelitian tersebut menjadi sumber informasi dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini. Berikut Kumpulan penelitian sebelumnya yang bermanfaat sebagai rujukan:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	VARIABEL	OBYEK PENEITIAN	HASIL
1.	Pengaruh Sales Growth, Operating Capacity, dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap <i>Financial distress</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 (Alfiani)	X1 : Sales Growth X2 : Operating Capacity X3 : <i>Intellectual Capital</i> Y : <i>Financial distress</i>	perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2021	<ul style="list-style-type: none"> • sales growth berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • operating capacity berpengaruh <i>financial distress</i>. • <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
2.	Analisis pengaruh <i>Intellectual Capital</i> , leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap <i>financial distress</i> (Nasution, Lily Arini)	X1 : <i>Intellectual Capital</i> X2 : leverage X3 : pertumbuhan penjualan Y : <i>financial distress</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • Leverage berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>
3.	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Diversity Gender</i> terhadap <i>Financial distress</i> Dimoderasi oleh <i>Firm Size</i> (Ramadanty, Akhomsiyah K)	X1 : <i>Intellectual Capital</i> X2 : <i>Diversity Gender</i> Y : <i>Financial distress</i> M : <i>Firm Size</i>	perusahaan sektor properti dan real estate resmi terdaftar di BEI selama periode 2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • <i>gender diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i>. • <i>firm size</i> memperkuat pengaruh dari <i>Intellectual Capital</i> terhadap <i>financial distress</i>. • <i>firm size</i> memperlemah pengaruh dari <i>gender</i>

NO	JUDUL	VARIABEL	OBJEK PENELITIAN	HASIL
				<i>diversity</i> terhadap <i>financial distress</i> .
4.	<i>Financial distress</i> dipengaruhi oleh <i>sales growth</i> dan <i>Intellectual Capital</i> (Prasetya, Eka Rima)	X1 : <i>sales Growth</i> X2 : <i>Intellectual Capital</i> Y : <i>Financial distress</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sales growth</i> dan <i>Intellectual Capital</i> memiliki pengaruh secara simultan signifikan terhadap <i>Financial distress</i>. • <i>Sales Growth</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Financial distress</i> • <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap <i>Financial distress</i>.
5.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>financial indicators</i> , dan Ukuran perusahaan terhadap <i>financial distress</i> (Nilasari)	X1 : kepemilikan manajerial X2 : kepemilikan institusional. X3 : likuiditas X4 : leverage X5 : profitabilitas X6 : Ukuran Perusahaan Y : <i>financial distress</i>	perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> • kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • likuiditas berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • leverage berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.

NO	JUDUL	VARIABEL	OBYEK PENEITIAN	HASIL
6.	Pengaruh <i>Corporate Governance, Intellectual Capital, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Financial distress</i> Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Pada BEI	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : <i>Intellectual Capital</i> X3 : Profitabilitas X4 : likuiditas Y : <i>Financial distress</i>	Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bei	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • Profotabilitas berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • Likuiditas berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
7.	The Influence of <i>Corporate Governance and Intellectual Capital</i> towards <i>Financial distress</i> (Empirical Study of Manufacturing Company in IDX for the Period of 2014-2016 (Fashhan M Fitriana V)	X1 : <i>Corporate Governance</i> X2 : <i>Intellectual Capital</i> Y : <i>Financial distress</i>	perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
8.	Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Likuiditas dan Leverage Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022	X1 : Struktur Kepemilikan Institusional X2 : Likuiditas X3 : Leverage Y : <i>Financial Distress</i>	Perusahaan Telekomunik asi yang Tercatat di BEI untuk periode 2018 2021.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • leverage tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>

NO	JUDUL	VARIABEL	OBJEK PENELITIAN	HASIL
9.	Pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap financial distress pada sektor transportasi periode 2019-2022	X1 : Komisaris Independen X2 : Komite Audit X3 : Kualitas Audit Y : <i>financial distress</i>	Sektor transportasi periode 2019-2022	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris independen berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • Komite audit berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>
10.	Pengaruh penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap <i>financial distress</i>	X1 : kepemilikan institusional X2 : kepemilikan manajerial X3 : dewan komisaris independen X4 : komite audit Y : <i>financial distress</i>	Perusahaan Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> • dewan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • komite audit berpengaruh dalam <i>financial distress</i>.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Hubungan *Intellectual Capital* dengan *financial distress*

Intellectual Capital merupakan aset tidak berwujud yang asal usulnya dari sumber daya pengetahuan perusahaan. Menurut teori berbasis sumber daya, Dengan mempergunakan sumber daya yang memiliki karakteristik khas dan berbeda, perusahaan dapat menciptakan kekayaan dan mencapai keunggulan kompetitif. Dalam *Resource-Based Theory (RBT)*, sumber daya unik harus memenuhi empat

karakteristik utama: bernilai, langka, tidak dapat direplikasi, dan sulit digantikan. Nilai berarti sumber daya tersebut bermanfaat untuk aktivitas perusahaan, kelangkaan menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang memilikinya. Tidak dapat ditiru artinya pesaing tidak bisa menirunya, tidak terganti berarti sumber daya tersebut tidak bisa digantikan oleh alternatif lain. (Barney dkk, 2001) dalam (Hartati,2014).

Perusahaan yang dapat unggul adalah perusahaan yang memiliki asset yang sepenuhnya unik dan susah ditiru oleh pesaing, seperti pengetahuan mendalam mengenai industri, pasar, atau teknologi tertentu. Perusahaan dengan *intellectual capital* yang tinggi mungkin memiliki tim manajemen atau karyawan yang berpengalaman dan memiliki keahlian khusus yang sulit ditiru oleh pesaing. Selain itu, perusahaan dinilai unggul karena kemampuan beradaptasi, inovasi dan kualitas sumber daya manusianya dalam mengantisipasi evolusi yang cepat. Hal ini juga diperkuat dengan pandangan Choo (1998) dalam penelitian Kusuma (2015), yang menyatakan keberlangsungan dan perkembangan perusahaan dalam jangka panjang lebih ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi secara cepat dengan kebutuhan saat ini, bukan karena ukuran atau keberuntungannya. Perusahaan yang mengoptimalkan *intellectual capital* akan terus berinovasi dan mengambil langkah tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan dapat mengembangkan sistem, proses, dan teknologi yang lebih baik, membantu menghemat biaya produksi dan mengoptimalkan keuntungan. Ketika perusahaan sukses mengelola *intellectual capital* dengan baik, hal ini tentu akan membawa pengaruh baik yang signifikan untuk perkembangan dan kesuksesan perusahaan, yaitu dapat

meningkatkan kinerja keuangannya. Oleh sebab itu, Perusahaan dengan *intellectual capital* yang memadai memiliki peluang lebih rendah untuk menghadapi *financial distress*

Teori di atas di perkuat oleh penelitian Prasetya dan Oktavianna (2021), yang menyatakan bahwa “*Intellectual Capital* memiliki pengaruh terhadap *Financial Distress*. Semakin besar tingkat *intellectual capital* maka akan menciptakan nilai dan kesuksesan yang diciptakan bagi perusahaan tersebut. Hal ini berarti bahwa perusahaan memiliki manajemen dan sumber daya yang berkemampuan lebih baik, sehingga kecil risikonya bagi perusahaan terindikasi *financial distress*.” Selain itu penelitian Ramadanty dan Khomsiyah, (2022), Fashhan dan Fitriana (2018), irfan dkk (2023) juga mengonfirmasi jika *Intellectual capital* berpengaruh terhadap *financial distress*. Berlandaskan paparan diatas bisa dirumuskan hipotesis penelitian:

H1 : *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap *financial distress*

2.3.2. Hubungan kepemilikan institusional dengan *financial distress*

Kepemilikan institusional merupakan faktor yang dianggap dapat memberikan dampak pada kinerja perusahaan. Keberadaan saham yang dipegang pihak institusi dapat menjadi alternatif untuk meminimalisir permasalahan perusahaan. Menurut teori agensi, adanya kepemilikan institusional dapat memberih pengaruh *financial distress* secara negatif. Institusi-institusi besar memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menjalankan pemantauan dan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan perusahaan. Mereka cenderung lebih

aktif memantau risiko-risiko yang dapat mengakibatkan *financial distress*, seperti seperti efektivitas manajemen, struktur modal, dan kebijakan keuangan. (Mayangsari, 2015).

Kepemilikan institusional yang signifikan dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan strategis suatu perusahaan. Institusi-institusi ini sering kali memiliki perwakilan di dewan direksi atau memiliki akses yang lebih besar terhadap manajemen perusahaan. Dengan demikian, mereka dapat mempengaruhi keputusan strategis yang bertujuan untuk meminimalkan risiko *financial distress*, seperti mengubah struktur modal perusahaan atau mengelola kembali kewajiban keuangan perusahaan. Dengan demikian, dengan meningkatnya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, peluang terjadinya financial distress menjadi lebih kecil

Teori tersebut didukung dengan penelitian yang jalankan Irwanto (2013) yang menjelaskan kepemilikan institutional memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Selain itu Nilasari (2021), Rivandi Dkk (2024) dan Simon Dkk (2024) membuktikan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Berlandaskan pembahasan tersebut, jadi dapat dirumuskan hipotesis penelitian

H2 : kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*

2.3.3. Hubungan dewan komisaris independent dengan *financial distress*

Dewan komisaris independen merupakan dewan yang independen terhadap manajemen atau pemegang saham. Sebagai elemen tata kelola perusahaan,

dewan komisaris independen dapat membantu mengatasi permasalahan *agency theory* atau dikenal dengan *agency problem*. Berdasarkan *agency theory*, dewan komisaris independen diperlukan untuk membantu mengendalikan dan memantau aktivitas manajemen. Dewan komisaris independen bertanggung jawab menilai kinerja dan integritas manajemen perusahaan. Mereka memastikan bahwa manajemen menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan serta tidak melakukan aktivitas yang beresiko tinggi dan mengarah pada *financial distress* termasuk manipulasi pada laporan keuangan atau pengambilan keputusan yang melibatkan risiko tak terkendali

Konflik kepentingan tidak akan terjadi karena Keberadaan dewan komisaris independen yang efektif dan berkompeten serta bersikap objektif dalam perolehan keputusan. Disamping itu, dewan komisaris independen bertindak sebagai penengah antara pemilik dan manajemen, memastikan kepentingan jangka panjang perusahaan diutamakan. Dengan memberikan pengawasan yang ketat, menerapkan sistem insentif yang tepat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan memikan peran aktif dalam pengambilan keputusan strategis, dewan komisaris independen dapat mengurangi risiko *financial distress* secara signifikan.

Teori tersebut didukung dengan penelitian yang telah dilakukan Fathonah (2016) penelitian tersebut membuktikan koefisien komisaris independent menunjukkan bahwa Kecenderungan menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai lebih banyak komisaris independen lebih jarang mengalami *financial distress*. Selain itu, Penelitian Dara & Thamrin, (2022) juga menjelaskan bahwa

dewan komisaris independen berperan dalam mempengaruhi kesulitan keuangan dan dapat ditarik kesimpulan jika semakin melimpah jumlah komisaris independennya maka nanti semakin menyusutkan persentasi peluang terjadinya kesulitan keuangan. Berdasarkan uraian diatas bisa dirumuskan hipotesa penelitian

H3 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *financial distress*

2.4. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

